



## Pengungsi Rohingnya dan Tindakan *People Smuggling* dalam Hukum Internasional

Sultan Kanon Kaliky<sup>1</sup>, Josina Augustina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Ekberth Vallen Noya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sultankaliky11@gmail.com

**ABSTRACT:** *Humanitarian disputes throughout the world continue, causing discomfort for those who suffer from these problems, so they try to seek refuge in several countries that are considered safe to avoid conflicts in other countries. When they calm down, people will come together to save themselves from human cruelty towards each other. The aim of the writing carried out by the author is to analyze and discuss the arrival of Rohingya refugees in Indonesia and the act of human smuggling. The research method used by the author is normative juridical where research is carried out to obtain data through literature studies, namely various literature and scientific materials, brochures and so on. The research results show that the regulation of human trafficking crimes, both at the international and national levels, can influence (or cloud) the international protection that should be provided to asylum seekers. However, on the other hand, human smuggling can weaken asylum seekers and potentially violate the principle of non-refoulement.*

**Keywords:** *Rohingya Refugees; Human Smuggling; International Law.*

**ABSTRAK:** Perselisihan kemanusiaan di seluruh dunia terus berlanjut, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang menderita akibat permasalahan tersebut, sehingga mereka berusaha mencari perlindungan di beberapa negara yang dianggap aman untuk menghindari konflik negara lain. Saat mereka sudah tenang, orang-orang akan berkumpul untuk menyelamatkan diri dari kekejaman manusia terhadap satu sama lain. Tujuan penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk menganalisis dan membahas kedatangan pengungsi Rohingnya di Indonesia dan tindakan *people smuggling*. Metode penelitian yang dipakai penulis yaitu yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data melalui studi pustaka, yakni berbagai literatur dan bahan-bahan ilmiah, brosur dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan perdagangan manusia, baik di tingkat internasional maupun nasional, dapat mempengaruhi (atau melemahkan) perlindungan internasional yang seharusnya diberikan kepada para pencari suaka. Namun disisi lain, penyelundupan manusia dapat membuat pencari suaka semakin lemah dan berpotensi terjadinya pelanggaran prinsip *non-refoulement*.

**Kata Kunci:** *Pengungsi Rohingnya; People Smuggling; Hukum Internasional.*

### PENDAHULUAN

Perselisihan kemanusiaan di seluruh dunia terus berlanjut, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang menderita akibat permasalahan tersebut, sehingga mereka berusaha mencari perlindungan di beberapa negara yang dianggap aman untuk menghindari konflik negara lain. Saat mereka sudah tenang, orang-orang akan berkumpul untuk menyelamatkan diri dari kekejaman manusia terhadap satu sama lain.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan aspek kehidupan masyarakat yang tadinya bersifat nasional berkembang menjadi internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan transportasi, pergerakan penduduk dapat dengan mudah melintasi batas negara dan menyebabkan terjadinya proses internasionalisasi di berbagai bidang kehidupan. Salah satu akibat dari internasionalisasi adalah terwujudnya migrasi global, atau bisa juga dikatakan globalisasi identik dengan internasionalisasi migrasi. Menurut M. Iman Santoso, ada migrasi internasional. "Migrasi manusia, baik

perseorangan maupun kelompok, dari berbagai tingkatan dan selalu dari berbagai lapisan masyarakat, yang terus berpindah dari satu wilayah suatu negara ke wilayah lain di negara lain baik untuk tempat tinggal sementara maupun tetap, serta bersifat multidimensional dengan akibat yang berbeda-beda, misalnya strategi untuk menemukan peluang hidup yang lebih layak."<sup>1</sup>

Kebanyakan migrasi dipicu oleh permasalahan dalam negeri sehingga negara-negara lain tidak setuju dengan masalah ini, namun akhir-akhir ini permasalahan tersebut telah menjadi permasalahan bagi banyak negara, dan sampai sekarang permasalahan pengungsi telah menjadi permasalahan kemanusiaan yang perlu untuk diselesaikan karena menarik perhatian dunia. Kondisi ini layak untuk diterapkan oleh masyarakat tersebut sebagai pencari suaka dan pengungsi.

Pada tahun 2022, menurut *reliefweb.int*, terdapat 13.700 pengungsi dan pencari suaka yang tiba di Indonesia, sebagian besar berasal dari Afghanistan, Myanmar, Somalia, Eritrea, dan negara lainnya. Dibandingkan dengan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tiba di Indonesia memang tidak banyak, namun hal ini mengkhawatirkan dan kebijakan yang diambil pemerintah belum cukup komprehensif untuk menjadi landasan dalam mengelola dan mengatur keberadaan mereka. Kelompok etnis Rohingya masih menjadi perdebatan adalah berasal dari Myanmar.<sup>2</sup>

Migrasi ilegal di Indonesia, khususnya di daerah batas negara Indonesia, memberikan kontribusi terhadap permasalahan keamanan berupa kejahatan transnasional (*transnational crime*) dan kejahatan terorganisir internasional. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan melintasi batas negara. Cara, bentuk atau jenis dan tempat pelanggaran maupun locus tempus delicti yang berlaku di beberapa negara dan sistem hukumnya. Kejahatan terorganisir transnasional, di sisi lain, mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu dan bertindak secara terpadu, dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan atau pelanggaran berat, sebagaimana dimaksud dalam KUHP. secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungan finansial atau materi lainnya.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (selanjutnya disingkat UNODC) terdapat 3.645 imigran gelap di Indonesia pada tahun 2013, sedangkan jumlah imigran gelap di Indonesia pada tahun 2017 adalah 14.337 orang berdasarkan data Kantor Imigrasi pada 30 Juni 2017. Data dimaksud menggambarkan adanya peningkatan, yang seharusnya diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia.<sup>3</sup> Kejahatan terorganisir transnasional (TOC) di Indonesia merupakan ancaman keamanan yang nyata. Indonesia menghadapi berbagai bentuk kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan senjata, perdagangan perempuan dan anak, pencucian uang, perdagangan manusia (imigran dan pengungsi gelap) dan lain-lain. Transisi politik menuju demokrasi, krisis ekonomi, sosial dan politik melemahkan kekuasaan negara sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, sebagai negara kepulauan dengan perbatasan yang panjang dan terbuka, Indonesia berpotensi menjadi wilayah operasi kelompok TOC.

Hal yang bisa kita lihat selama ini adalah para pencari suaka asal Myanmar, yakni etnis Rohingya, terus berdatangan ke Indonesia, seperti yang terjadi di provinsi Aceh pada Desember 2021 lalu, ketika sebuah perahu berisi ratusan orang dilaporkan terbengkalai di

---

<sup>1</sup> Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014).

<sup>2</sup> <https://reliefweb.int>

<sup>3</sup> Hana Farah Dhiba, "Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulangnya", *Jurnal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2009), h. 60

tengah laut. karena kegagalan mesin, Nelayan Aceh yang melihat hal tersebut menawarkan makanan dan minuman. Hal ini langsung menarik perhatian aparat keamanan setempat yang turun tangan untuk melakukan patrol.<sup>4</sup>

Pada tahun 2023, dunia kembali dikejutkan dengan pemberitaan para pengungsi Rohingya. Kedatangan pengungsi Rohingya dari tempat penampungan di Bangladesh semakin banyak memasuki Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Etnis minoritas asal Myanmar yang mengalami persekusi di negeri sendiri ini menyambung nyawa melalui laut sekitar dua mingguan untuk mendarat di Aceh, dalam beberapa pekan terakhir, meningkatnya jumlah pengungsi menimbulkan perasaan negatif di media sosial dan pengucilan di kalangan masyarakat Aceh. Tak hanya mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap banyaknya perahu yang membawa pengungsi Rohingya, masyarakat juga menilai pengungsi tersebut memberikan pengaruh buruk.<sup>5</sup> Tingginya lonjakan jumlah kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia memunculkan dugaan adanya peran sindikat perdagangan manusia dan tindak pidana. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan ada dua tindak pidana dalam kedatangan para pengungsi Rohingya ini yaitu penyelundupan manusia (*human smuggling*) dan perdagangan orang (*human trafficking*).

Kasus Rohingya menunjukkan bahwa peraturan mengenai pelanggaran perdagangan manusia baik di tingkat internasional maupun nasional dapat mempengaruhi (atau menghilangkan) perlindungan yang seharusnya diberikan kepada pencari suaka internasional. Di sisi lain, penyelundupan dapat memberikan peluang bagi pencari suaka untuk menghindari risiko persekusi di negaranya sendiri dan memperoleh suaka di negara lain. Perdagangan manusia dapat melemahkan pencari suaka dan melanggar *prinsip non-refoulement* jika orang yang diperdagangkan dihentikan dan segera dikembalikan ke negara asalnya dimana mereka mungkin menghadapi penganiayaan.<sup>6</sup>

Di Indonesia, salah satu alasan meningkatnya kasus penyelundupan orang setiap tahunnya adalah letak wilayah negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak pulau-pulau kecil yang letaknya berdekatan dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat terhadap kejahatan penyelundupan orang dan kebutuhan finansial juga menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus penyelundupan orang. Masyarakat lokal menyediakan tempat penampungan. sementara dan menyeberangkan para imigran tersebut dengan biaya tertentu. Penyelundupan orang di Indonesia saat ini dapat dibagi menjadi tiga wilayah penting yaitu negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Ketika bidang ini membentuk sebuah perputaran yang harus dikaji secara mendalam jika ingin mengetahui cara menangani kejahatan penyelundupan orang.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang jelas untuk menempatkan masalah ini dalam konteks hukum internasional.

---

<sup>4</sup> <http://cnnindonesia.com/2021>

<sup>5</sup> <https://news.okezone.com/read/2023/12/14/18/2938851/apakah-kasus-pengungsi-rohingya-di-indonesia-termasukhuman-trafficking>.

<sup>6</sup> Diajeng Wulan Christianti, "Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia Berdasarkan Smuggling of Migrant Protocol Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Pencari Suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingya", *Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016), h. 495

<sup>7</sup> Hana Farah Dhiba, "Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulangnya", *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019), h. 60

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedatangan Pengungsi Rohingnya Di Indonesia Dan Tindakan *People Smuggling*

Temuan yang cukup mengejutkan diungkapkan oleh Matthew Smith, direktur eksekutif organisasi hak asasi manusia *Fortify Rights* berdasarkan dokumen resmi yang secara langsung memperlihatkan keterlibatan pemerintah Myanmar dalam kebijakan keras dan diskriminatif atas Muslim Rohingnya. Dokumen rahasia yang dipublikasikan setebal 79 halaman itu mengungkapkan, para pejabat Myanmar telah mengeluarkan perintah kepada otoritas negara bagian Rakhine sejak 1993 hingga 2008 agar secara konsisten menjalankan kebijakan negara yang membatasi Rohingnya, Kelompok HAM yang memperoleh bocoran ini mengatakan sebagian besar kebijakan tersebut hingga kini masih berlaku.<sup>8</sup>

Pada tahun 2014, pemerintah Myanmar melarang penggunaan istilah Rohingnya dan mendaftarkan orang Rohingnya sebagai orang Bengali dalam sensus yang dilakukan saat itu. Pada bulan Maret 2015, pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas warga Rohingnya, yang mengakibatkan mereka kehilangan kewarganegaraan dan hak politik. Situasi buruk ini, ditambah dengan konflik etnis di masa lalu dan kerusuhan dengan suku Rakhine dan Rohingnya, telah meningkatkan kekhawatiran warga Rohingnya mengenai keselamatan mereka jika mereka tetap tinggal di Myanmar. Hal itu membuat mereka mengungsi ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia.<sup>9</sup>

Akibat dari konflik horizontal di negara bagian Rakhine, diskriminasi terhadap etnis Rohingnya oleh pemerintah junta militer Myanmar, salah satunya adalah migrasi paksa jutaan etnis Rohingnya ke negara lain. Eksodus pertama etnis Rohingnya terjadi saat dilaksanakannya Operasi Raja Naga yang merupakan salah satu cara pemerintah junta militer Myanmar untuk mengusir etnis Rohingnya dari Negara Bagian Rakhine. Lebih dari 200.000 orang Rohingnya telah melarikan diri ke Bangladesh, tidak mampu menghadapi kekerasan pemerintah.<sup>10</sup>

Namun kelompok etnis Rohingnya yang mengungsi ke Bangladesh setelah Operasi Raja Naga dikembalikan ke Myanmar di bawah pengawasan PBB. Eksodus lainnya terjadi pada tahun 1991-1992, ketika sekitar 250,800 warga Rohingnya tiba di Bangladesh, menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah Asia Tenggara. Jalur pelarian selanjutnya adalah ketika perahu-perahu yang membawa suku Rohi ditemukan mengambang di berbagai tempat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dalam perjalanan menuju Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Menurut Chris Lewa, yang bertanggung jawab menyelidiki pelanggaran HAM terhadap Rohingnya khususnya di *The Arakan Project*, banyaknya kelompok etnis Rohingnya yang mengeksekusi pengungsi ini bukanlah hal baru. Sebab sejak ia mengamati konflik di negara bagian Rakhine, terdapat banyak pengungsi dan jumlahnya semakin meningkat pada bulan Oktober 2006.<sup>11</sup>

Saat ini, terdapat banyak pengungsi Rohingnya di Indonesia. Karena itulah pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas untuk mencegah kehadiran pengungsi etnis Rohingnya di perairan Aceh Utara. Ini bukan pertama kalinya ada pengungsi Rohingnya di Indonesia. Saat ini etnis Rohingnya di Myanmar banyak yang ditahan di pusat penahanan imigrasi (Rudenim) seperti Belawan, Tanjung Pinang, dan Menado. Selain itu, terdapat beberapa

---

<sup>8</sup> Simela Vicor Muhamad, "Masalah Pengungsi Rohingnya, Indonesia, dan ASEAN", *Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional* 7, no. 10 (2015), h. 6

<sup>9</sup> Simela, *Ibid.*,

<sup>10</sup> Singh B, ASEAN, *Myanmar and The Rohingnya Issue*. *Himalayan and Central Asian Studies*, 2014, p. 7-8

<sup>11</sup> Chris Lewa, *North Arakan: an open Prison for the Rohingnya in Burma*, (London: Forced. Refugee Studies Centre University of Oxford, 2008.), p. 15

pencari suaka dan pengungsi di luar Rudenim, namun Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) membantu mereka di beberapa kota seperti Bogor, Jakarta, Makassar, dan Medan. Saat ini, Indonesia memiliki setidaknya 11.941 orang dari 41 negara per Maret 2015, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsud. Sejumlah besar pengungsi saat ini sedang menjalani verifikasi dan menunggu pemukiman kembali ke negara ketiga. Jumlah pengungsi meningkat signifikan ketika 1.346 pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh tiba di perairan Indonesia pada Mei 2015. Sementara itu, menurut UNHCR, mereka mengkhawatirkan 13.188 orang di Indonesia pada Juni 2015. 5.277 pengungsi dan 7.911 pencari suaka. Kebanyakan dari mereka melarikan diri dari konflik hak asasi manusia di negara asal mereka, seperti Afghanistan, Myanmar, Somalia, Iran, dan Irak.<sup>12</sup>

Pada prinsipnya Indonesia tidak turut serta dalam ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun berdasarkan hak asasi manusia, kedatangan pengungsi di Indonesia tidak dapat dihindari. Karena Indonesia menganut prinsip *non-refoulement*, maka prinsip *non-refoulement* adalah prinsip bahwa negara tidak mempunyai hak untuk mengusir atau memulangkan pencari suaka dan pengungsi.<sup>13</sup> Prinsip *non-refoulement* dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, yang berarti bahwa semua negara, terlepas dari apakah mereka merupakan pihak dalam perjanjian pengungsi dan/atau hak asasi manusia yang melarang deportasi, wajib untuk tidak memulangkan atau mengekstradisi seseorang. dimana orang tersebut tinggal atau berada di tempat yang aman. benar-benar dalam bahaya. Namun implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 pada awalnya tidak berjalan baik karena adanya kendala yang menyulitkan penanganan pengungsi asing.<sup>14</sup> Oleh karenanya sosialisasi Perpres ini dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo selaku pemimpin, sehingga dalam hal ini Indonesia tetap harus menerima pengungsi meskipun belum meratifikasi perjanjian tahun 1951 dan protokol tahun 1967. Perjanjian internasional tersebut memuat prinsip *non-refoulement*, di mana negara harus menerima pengungsi. Prinsip ini juga mengharuskan setiap negara menerima pengungsi, menyediakan tempat berlindung, perlindungan dan layanan bagi mereka. <sup>15</sup>Selain itu, pengungsi yang tiba di wilayah Indonesia harus diberikan hak perlindungan selama berada di Indonesia, seiring dengan meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948 oleh Indonesia.<sup>16</sup>

Pengungsi Rohingya diklasifikasikan sebagai orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga pemulangan mereka ke Myanmar menjadi berbahaya. Itu sebabnya UNHCR mendirikan tempat khusus untuk mereka di Cox's Bazar, Bangladesh. UNHCR juga mendirikan kamp pencari suaka di Pulau Bhasan Char di Bangladesh untuk diperluas dan direlokasi dari Cox's Bazar.<sup>17</sup> Gelombang pengungsi terakhir yang tiba di Indonesia biasanya berasal dari Cox's Bazar. Karena tidak yakin akan masa depan mereka, mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk bergabung dengan komunitas Rohingya yang tidak memiliki dokumen di Malaysia, negara dengan perekonomian yang relatif maju. Sehingga para pencari suaka Rohingya terpisah akibat intervensi International Office for Refugees melalui UNHCR, kebijakan negara-negara Asia Tenggara dan juga orientasi migrasi kelompok Rohingya itu sendiri.

---

<sup>12</sup> <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-diindonesiameningkat/>

<sup>13</sup> K. M. Jastram dan M. M. Achiron, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, UNHCR, 2001, h. 20

<sup>14</sup> Paramitha, N, *Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Rohingya*, 2016, p. 1

<sup>15</sup> <https://www.kemendikhum.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>.

<sup>16</sup> Saputri, "Kebijakan Anti-Resettlement Australia Kepada Indonesia Sebagai Negara Transit Tahun 2014-2021", *eJournal Hubungan Internasional*, (2022), h. 567.

<sup>17</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231213072545-106-1036553/kenapa-banyak-pengungsi-rohingyalari-ke-indonesia/2>.

Baru-baru ini, pengungsi Rohingya diberitakan terlibat dalam perdagangan manusia dan penyelundupan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal pada Kamis, 7 Desember 2023 mengatakan, jaringan perdagangan manusia memakai pengungsi Rohingya untuk mewujudkan kepentingan ekonominya. Jaringan penyelundupan dan penyelundupan manusia diduga kuat mengeksploitasi pengungsi.<sup>18</sup> Mutiara Pratiwi, guru besar hubungan internasional Universitas Islam Negeri Jakarta, membenarkan fenomena tersebut, karena banyak pengungsi Rohingya yang memilih bermigrasi melalui jaring ikan atau bahkan berdagang dan menyelundupkan demi mencari tempat yang aman untuk melanjutkan hidup, para pengungsi yang tidak bermoral ini biasanya jangan beritahukan bagaimana menuju ke sana Mereka menunggu berpuluh-puluh tahun tanpa kejelasan dan akhirnya memutuskan mencari jalan menuju tempat yang lebih menjanjikan. Salah satu negara tersebut adalah Malaysia, dimana para imigran ilegal hidup dalam kondisi ekonomi yang baik. Hal ini menyebabkan banyak pengungsi Rohingya yang mengungsi dari tempat penampungan ke negara tetangga. Meski banyak orang yang menggunakan jalur ilegal ini, Mutiara mengatakan pengungsi tidak boleh disederhanakan menjadi bagian dari jaringan kriminal.

Permasalahan pencari suaka seringkali dikaitkan dengan perdagangan manusia, karena mereka sering menggunakan jasa penyelundup untuk keluar dari negaranya dan masuk ke negara lain. Terkait dengan perdagangan orang dan perlindungan pencari suaka, ada 2 (dua) aspek yang harus diperhatikan. Pertama, setiap orang yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mempunyai hak untuk mencari suaka di negara lain karena adanya ancaman/penganiayaan di negaranya sendiri.<sup>19</sup> Artinya pencari suaka mempunyai hak yang dilindungi hak asasi manusia, apalagi jika negara penerima merupakan pihak dari beberapa dokumen terkait, seperti ICCPR dan *Refugee Convention* 1951 atau CAT 1984. Lalu ada aspek lain, dunia internasional sepakat bahwa hak asasi manusia harus dilindungi. penyelundupan hak. merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional, hal yang terjadi harus dicegah dan diberantas, dimana perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan sangatlah penting.

Kasus Rohingya menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan perdagangan manusia di tingkat internasional dan nasional dapat mempengaruhi (atau melemahkan) perlindungan internasional yang seharusnya diberikan kepada para pencari suaka. Di sisi lain, penyelundupan dapat memberikan peluang bagi pencari suaka untuk menghindari risiko persekusi di negaranya sendiri dan memperoleh suaka di negara lain. Namun di sisi lain, perdagangan manusia dapat melemahkan pencari suaka dan berpotensi melanggar prinsip non-refoulement jika orang yang diperdagangkan dihentikan dan segera dikembalikan ke negara asalnya dimana mereka dapat menghadapi penganiayaan.<sup>20</sup>

Setelah diberitakan singgah di Negara Indonesia berdasarkan informasi yang tersebar di sosial media, kedatangan pengungsi rohingya terindikasi kasus penyelundupan manusia (*people smuggling*). Hal ini di ungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam laman berita kemenkumham bahwa dugaan jaringan kriminal perdagangan manusia atau yang biasa disebut TPPO berada dibalik masuknya pengungsi rohingya menuju Indonesia. Kasus TPPO merupakan kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia dan meresahkan pemerintah Indonesia.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/14841-penyidikan-kasus-penyelundupan-manusiarudenim-kupang-pending-proses-deportasi>.

<sup>20</sup> *Diajeng Ibid*, h. 495

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh pada harian Kompas, 11 Desember 2023, Rafendi menganggap masalah pengungsi Rohingya ini sebenarnya lebih tepat dikatakan akibat peran serta penyelundupan manusia, bukan lantaran perdagangan orang. Ada perbedaan antara TPPO dan People Smuggling karena ada keinginan orang itu untuk keluar dengan melakukan proses pembayaran kepada jaringan penyelundup dengan janji akan diberangkatkan. TPPO berbeda karena korbannya tidak sukarela untuk ikut, kebanyakan terjebak dan ditipu untuk kemudian di eksploitasi. Dalam pemaparannya, kepolisian menyebut sindikat yang membawa pengungsi Rohingya sebagai penyelundupan manusia.<sup>21</sup>

Pernyataan selanjutnya penulis dapatkan dari laman berita yang sama di ungkapkan oleh Kapolres Pidie, Imam Asfali pada tanggal 6 Desember 2023 yang mengumumkan bahwa jajarannya membekuk seorang pria asal Bangladesh berinisial HM (70) Tahun yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. HM diduga menyediakan 2 (dua) kapal kayu untuk mengangkut Rohingya dari kamp pengungsian di Bangladesh menuju Negara Indonesia, tepatnya di Aceh.

Sebagai mantan Wakil Indonesia di Komis HAM Antar-Pemerintah ASEAN pada tahun 2009-2015, Rafendi menyadari peran penyelundup manusia dalam derasnya arus pengungsi Rohingya sejak krisis Laut Andaman pada tahun 2015. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan 100.000 orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar karena penganiayaan dan konflik yang berkepanjangan. Mereka melakukan perjalanan dengan perahu di Laut Andaman untuk mencari perlindungan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia.<sup>22</sup>

Jawaban pertama diberikan pada tahun 2015, ada pertemuan antara departemen investigasi kriminal negara-negara Asia Tenggara dan kasus tersebut terjawab. Pertemuan tersebut menghasilkan kebijakan atau langkah-langkah yang menjadi pedoman komitmen ASEAN dalam memerangi berbagai kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan dan perdagangan manusia. Negara Indonesia sebagai negara yang menerima pengungsi Rohingya harus taking lead karena merupakan negara besar di ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat kontrolnya terhadap pengungsi. Polda Aceh mengungkapkan, Indonesia seringkali hanya menjadi negara transit. Pelaku perdagangan manusia biasanya membawa pengungsi ke Aceh. Dari Aceh, mereka dibawa melalui jalur darat menuju Malaysia. Klaim ini dibenarkan oleh operasi polisi di Aceh. Pada pertengahan November, polisi Aceh menangkap seorang sopir truk yang sedang mengangkut puluhan pengungsi Rohingya.<sup>23</sup>

## **B. Tindakan People Smuggling Terhadap Pengungsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional**

Definisi pada Pasal 3 Protokol PBB tahun 2000 tentang Penyelundupan Orang disebutkan bahwa: “penyelundupan migran adalah pengambilalihan seseorang yang tujuannya secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya dari masuknya seseorang secara tidak sah ke suatu negara yang terikat perjanjian di mana ia bukan warga negara atau penduduk tetap.” Artinya tujuan penyelundupan orang atau perdagangan manusia adalah untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya dari masuknya seseorang secara tidak sah ke suatu bagian

---

<sup>21</sup> <https://regional.kompas.com/read/2023/12/12/054500478/dugaan-penyelundupan-manusia-di-balik-gelombang-pengungsi-rohingya-di-aceh?page=all#>

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrpr53zg7zo>

negara di mana dia bukan warga negara atau tidak mempunyai tempat tinggal lisensi. Pengertian ini mengacu pada masuknya seseorang secara tidak sah, yaitu masuk tanpa mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut, seperti persyaratan masuk berupa dokumen perjalanan dinas, dan lain-lain. Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana apabila ditemukan *mens rea* (niat buruk) dan *actus reus* (tindak pidana)

Berdasarkan Pasal 6 Protokol PBB Tahun 2000 Tentang Penyelundupan Manusia disebutkan, dalam Tujuan dari tindak pidana penyelundupan orang harus berupa keuntungan langsung atau tidak langsung. Selain itu, berdasarkan Protokol Penyelundupan Orang, harus ditunjukkan bahwa kejahatan terjadi antar negara dan kelompok kriminal terorganisir ikut serta dalam melakukannya (kejahatan terorganisir lintas batas). Protokol penyelundupan manusia bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia, meningkatkan kerja sama antar negara, dan melindungi korban perdagangan manusia. Namun, para pencari suaka terkadang menggunakan penyelundupan manusia sebagai satu-satunya cara cepat untuk masuk ke negara lain karena mereka tidak memiliki opsi lain yang praktis dan cepat. Proses hukum biasanya panjang dan berbahaya bagi para pencari suaka di negara asal mereka, sehingga mereka memilih penyelundupan manusia sebagai Solusi.<sup>24</sup>

Negara-negara yang melintasi perbatasan negara para pencari suaka tetap harus terikat pada kewajiban menghormati hak asasi manusia (HAM) dan tidak boleh mengusir atau memulangkan pencari suaka atau pengungsi yang membahayakan nyawanya, meskipun Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Oleh karena itu, petugas polisi yang menargetkan pencari suaka dan pengungsi tidak boleh membahayakan keselamatan mereka, terlepas dari apakah mereka memiliki dokumen resmi ketika memasuki negara tersebut. Upaya untuk mencegah terjadinya Tindakan penyelundupan orang dijelaskan dalam Pasal 15 Angka 1 Protokol PBB Tahun 2000 Tentang Penyelundupan Manusia yang artinya setiap negara pihak harus mengambil kebijakan agar memastikan bahwa negara menyampaikan atau memperkuat program informasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa tindakan yang diatur dalam Pasal 6 Protokol ini seringkali merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir dan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan ancaman serius terhadap migran yang bersangkutan. Pasal ini mengandung implikasi penting bahwa negara seperti Indonesia harus memberitahukan kepada pencari suaka atau pengungsi melalui pemangku kepentingan yang menangani tinggalnya pencari suaka dan pengungsi di wilayahnya, bahwa orang yang diselundupkan ke negara lain tidak menjamin keselamatannya. Manusia sangat berbahaya. Otoritas imigrasi bahkan mengontrol lalu lintas pendatang yang masuk ke wilayah Indonesia, meskipun mereka tidak mempunyai tugas dan wewenang keimigrasian untuk menangani permasalahan pencari suaka dan pengungsi.<sup>25</sup> Suatu peristiwa sosial tidak terjadi begitu saja, dapat dikatakan bahwa setiap peristiwa sosial merupakan akibat dari peristiwa sosial lain yang telah terjadi. Fenomena ini disebut kausalitas (sebab-akibat) antara setiap peristiwa sosial. Secara khusus, kejahatan perdagangan orang diperumit oleh permasalahan hukum yang tidak memberikan solusi atas pertanyaan kausalitas dimaksud.

Penyelundupan manusia telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Diperkirakan menghasilkan keuntungan lima hingga sepuluh juta dolar setiap tahunnya. Menurut perkiraan mereka, setidaknya satu juta imigran terpaksa membayar rata-rata lima

---

<sup>24</sup> Muhammad Arif Hamdi, Hanifa Maulidia, Habbi Firlana, "Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingya Pada Provinsi Aceh)", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Politeknik Imigrasi* 6 (2023), h. 61-62

<sup>25</sup> D. W.Christianti, "Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia Berdasarkan Smuggling Of Migrants Protocol Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Pencari Suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingnya", *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2017): 91-508.

hingga sepuluh ribu dolar ketika mereka melintasi perbatasan internasional. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyatakan bahwa perdagangan manusia yang merupakan sisi gelap globalisasi merupakan bisnis besar yang semakin tumbuh dan berkembang. Sebagai negara yang banyak mengalami kerugian, maka negara Indonesia khususnya harus melakukan tindakan represif, yakni. memperkuat hubungan antara negara dan lembaga penegak hukumnya. Menggunakan monopoli kekerasan hukum merupakan pencapaian besar negara modern. Badan-badan kepolisian dalam praktiknya, mempunyai hak dan kesempatan untuk menafsirkan makna perintah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sudut pandang mereka.<sup>26</sup>

Penyelundupan manusia/penyelundupan orang sebenarnya bermula dari keinginan menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, alasan-alasan yang menimbulkan imigran ilegal juga dapat menjadi alasan terjadinya people smuggling. Penyelundupan manusia dapat disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi orang dalam jumlah besar dari negara asal ke negara tujuan. Titik fokus pada Indonesia, daya tarik praktik kriminal ini antara lain adalah kondisi geografis Indonesia yang luas namun belum adanya satuan tugas keamanan regional. Selain itu, keadaan hukum Indonesia yang tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda dan Jepang menyebabkan lemahnya situasi hukum Indonesia dalam menghadapi kejahatan yang semakin meningkat.<sup>27</sup>

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal saling terkait. Imigran gelap yang berhasil di negara transit atau negara tujuan tidak selalu memerlukan kerja sama para penyelundup, mereka bisa menyelundupkan dirinya ke negara tujuan meski tanpa penyelundup. Penyelundupan manusia meningkatkan jumlah imigran ilegal.<sup>28</sup> Indonesia termasuk negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, sehingga masih belum ada standarisasi tindakan terhadap pengungsi. Berdasarkan hasil analisa dari berbagai sumber, pihak imigrasi Badan Imigrasi Indonesia akan terus melakukan tindakan keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terhadap pengungsi yang tinggal atau melewati wilayah hukum Indonesia.<sup>29</sup>

Peraturan Dirjen Pelayanan Imigrasi Finlandia Tahun 2010 yang mengatur tentang penanganan imigran gelap, dimana setiap pengungsi yang tiba di Indonesia akan ditanggguhkan oleh imigrasi sampai status pengungsinya ditetapkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Namun, penentuan status UNHCR membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, karena pengungsi bukanlah penjahat, melainkan ditempatkan pada situasi yang mirip dengan penahanan. Oleh karena faktor inilah yang menyebabkan banyak pengungsi mengalami tekanan psikologis juga menjadi dorongan kuat untuk bunuh diri sampai pada keputusan melarikan diri dari tempat detensi imigrasi.<sup>30</sup>

Penanganan korban perdagangan orang dan perdagangan orang merupakan tindakan preventif dan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang dan perdagangan orang. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum akibat meningkatnya kejahatan transnasional atau kejahatan transnasional seperti perdagangan

---

<sup>26</sup> E Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), h, 381

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer", (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 114.

<sup>28</sup> Kadarudin, "People Smuggling Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Perpustakaan, Informasi Dan Komputer*, (2013), h. 69-70.

<sup>29</sup> Anita Roberts, *Imigran Ilegal Di Indonesia: Dari Perspektif Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 8.

<sup>30</sup> <https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/imi1489.um.08.05.tahun.2010.ttg.penanganan.imigran.ilegal.pdf>

manusia dan perdagangan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran martabat manusia yang paling buruk, dan perdagangan manusia semakin meningkat dan dilakukan di jalur laut Indonesia yang sangat terbuka. Oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menangani perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di wilayah imigrasi.

## KESIMPULAN

Indonesia bekerja sama dengan PBB dalam menangani pengungsi luar negeri melalui Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Disahkannya perpres ini karena banyaknya informasi tentang pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, negara ini tetap harus menerima dan memberikan perlindungan kepada para pengungsi sesuai prinsip non-refoulement. Kasus Rohingya menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan perdagangan manusia di tingkat internasional dan nasional dapat mempengaruhi (atau melemahkan) perlindungan internasional. Kedatangan pengungsi rohingya terindikasi kasus penyelundupan manusia (people smuggling). Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam laman berita kemenkumham bahwa dugaan jaringan kriminal perdagangan manusia atau yang biasa disebut TPPO berada dibalik masuknya pengungsi rohingya menuju Indonesia. Kasus TPPO merupakan kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia dan meresahkan pemerintah Indonesia. Pasal 6 Protokol PBB Tahun 2000 Tentang Penyelundupan Manusia memiliki tujuan untuk mencegah perdagangan manusia, meningkatkan kerjasama antar negara, dan melindungi korban perdagangan manusia. Oleh sebab itu, negara-negara yang melintasi perbatasan negara para pencari suaka tetap harus terikat pada kewajiban menghormati hak asasi manusia (HAM) dan tidak boleh mengusir atau memulangkan pencari suaka atau pengungsi yang membahayakan nyawanya, Meskipun Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Petugas polisi yang menargetkan pencari suaka dan pengungsi tetap tidak boleh membahayakan keselamatan mereka, terlepas dari apakah mereka memiliki dokumen resmi ketika memasuki negara tersebut.

## REFERENSI

- Anita Roberts, *Imigran Illegal Di Indonesia: Dari Perspektif Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Chris Lewa, *North Arakan: an open Prison for the Rohingya in Burma*, London: Forced. Refugee Studies Centre University of Oxford, 2008.
- D. W.Christianti, "Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia Berdasarkan Smuggling Of Migrants Protocol Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Pencari Suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingya", *Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2017): 491-508.
- Diajeng Wulan Christianti, "Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia Berdasarkan Smuggling of Migrant Protocol Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Pencari Suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingya", *Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016).
- E Utrech, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Hana Farah Dhiba, "Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulangnya", *Jurnal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2009).

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di-indonesiameningkat>.

<https://news.okezone.com/read/2023/12/14/18/2938851/apakah-kasus-pengungsi-rohingya-di-indonesia-termasukhuman-trafficking>.

<https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/imi1489.um.08.05.tahun.2010.ttg.penanganan.imigran.ilegal.pdf>

<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231213072545-106-1036553/kenapa-banyak-pengungsi-rohingyalari-ke-indonesia/2>.

<https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/14841-penyidikan-kasus-penyelundupan-manusiarudenim-kupang-pending-proses-deportasi>.

Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

K M Jastram dan M. M. Achiron, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, UNHCR, 2001, h. 20

Paramitha, N, *Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Rohingya*, 2016.

Kadarudin, "People Smuggling Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Perpustakaan, Informasi Dan Komputer*, (2013).

Muhammad Arif Hamdi, Hanifa Maulidia, Habbi Firlana, "Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingya Pada Provinsi Aceh)", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Politeknik Imigrasi* 6 (2023).

Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Saputri, "Kebijakan Anti-Resettlement Australia Kepada Indonesia Sebagai Negara Transit Tahun 2014-2021", *eJournal Hubungan Internasional*, (2022).

Simela Vicor Muhamad, "Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN", *Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional* 7, no. 10 (2015).

Singh B, ASEAN, *Myanmar and The Rohingya Issue. Himalayan and Central Asian Studies*, 2014.